



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Yulman Rusdini als lyul Bin Ujang Suhandi Alm.
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 43/24 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cimahi Rt.033/007 Ds. Cibolang Kaler Kec.
Cisaat Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

Nama lengkap : Andreyana als Yana als Hideung Bin Oden
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 37/1 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cimahi Rt.031/007 Ds. Cibolang Kaler Kec.
Cisaat Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa masing - masing. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ARDY ANTONO, SH dari Pos Bantuan Hukum PN Cibadak berdasarkan Penetapan Mo 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd, tanggal 21 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YULMAN RUSDINI Als IYUL Bin UJANG SUHANDI (Alm) dan Terdakwa II. ANDREYANA Als YANA Als HIDEUNG Bin ODEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa, yaitu :
 - Terdakwa I. YULMAN RUSDINI Als IYUL Bin UJANG SUHANDI (Alm) selama 9 (SEMBILAN) TAHUN penjara dipotong tahanan sementara,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- Terdakwa II. ANDREYANA Als YANA Als HIDEUNG Bin ODEN selama 8 (DELAPAN) TAHUN penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (TIGA) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar rokok magnum filter warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi F-5146-VF an. Pemilik Sinta Yulianti AP, alamat Kp. Batu sapi Rt.003 Rw.001 Pelabuhanratu, merk Honda Vario warna merah tahun 2009, nomor rangka : MH1JF12139K716238 dan nomor mesin JF12E1720303;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. YULMAN RUSDINI Als IYUL Bin UJANG SUHANDI (Alm) dan Terdakwa II. ANDREYANA Als YANA Als HIDEUNG Bin ODEN secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2022, bertempat di dalam gang seberang Kantor Desa Cisande Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib awalnya Terdakwa **I. YULMAN** disuruh oleh GOMIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji akan diberi upah menggunakan shabu yang saat itu Terdakwa **I. YULMAN** pun menyanggupinya, setelah itu Terdakwa **I. YULMAN** mengajak Terdakwa **II. ANDREYANA** untuk membeli shabu tersebut yang saat itu Terdakwa **II. ANDREYANA** pun menyanggupinya dan bersepakat untuk bersama-sama membeli shabu.

Selanjutnya Terdakwa **I. YULMAN** menghubungi saksi IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN Bin TATANG SUTISNA (Alm) (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui Aplikasi WhatsApp memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membayar sisa hutang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi IWAN SETIAWAN menyuruh Terdakwa **I. YULMAN** untuk bertemu di sekitar Kantor Desa Cisande Kabupaten Sukabumi, kemudian para terdakwa pun berangkat menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2019 No.Pol : F-5146-VF milik Terdakwa **II. ANDREYANA** yang dikemudikannya dan setelah sampai Terdakwa **II. ANDREYANA** menunggu diatas sepeda motor didepan Kantor Cisande sedangkan Terdakwa **I. YULMAN** bertemu dengan saksi IWAN SETIAWAN didalam gang lalu Terdakwa **I. YULMAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan Terdakwa **I. YULMAN** pun menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu serta diberi bonus 1 (satu) paket kecil shabu dari saksi IWAN SETIAWAN, dan setelah mendapatkan shabu tersebut para terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat bertujuan akan menyerahkan shabunya kepada GOMIN (DPO).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.45 Wib ketika para terdakwa sedang diperjalanan tepatnya di pinggir jalan Kampung Cikaroya Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba sepeda motor para terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh kendaraan patroli yang dikemudikan oleh saksi OKKI FERDIAN SE, saksi ADE ANSOR dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti para terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar para terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampirinya menanyakan identitas masing-masing kemudian melakukan penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok yang seluruhnya tersimpan disaku dada sebelah kiri didalam jaket kulit warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa **I. YULMAN** berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold miliknya, sedangkan terhadap Terdakwa **II. ANDREYANA** ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam dan sepeda motor Honda Vario miliknya berikut STNK sepeda motornya, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut hasil membeli dari saksi IWAN SETIAWAN dan akan diserahkan kepada GOMIN (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0887/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0650 gram (No. BB : 0483/2022/PF),
- 1 (satu) bungkus bekas rokok 'Magnum Filter' berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0524 gram (No. BB : 0484/2022/PF),
dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :
- No. BB : 0483/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0566 gram,
- No. BB : 0187/2022/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,0072 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan* Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **I. YULMAN RUSDINI Als IYUL Bin UJANG SUHANDI (AIm)** dan Terdakwa **II. ANDREYANA Als YANA Als HIDEUNG Bin ODEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa **I. YULMAN RUSDINI Als IYUL Bin UJANG SUHANDI (AIm)** dan Terdakwa **II. ANDREYANA Als YANA Als HIDEUNG Bin ODEN** secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di dalam gang seberang Kantor Desa Cisande Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa **I. YULMAN** mengajak Terdakwa **II. ANDREYANA** untuk membeli Narkotika jenis yang sebelumnya telah disuruh oleh GOMIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian para terdakwa bersepakat untuk bersama-sama mendapatkan shabunya. Selanjutnya terlebih dahulu Terdakwa **I. YULMAN** menghubungi saksi IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN Bin TATANG SUTISNA (Alm) (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui Aplikasi WhatsApp memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membayar sisa hutang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu janji bertemu di sekitar Kantor Desa Cisande Kabupaten Sukabumi, kemudian para terdakwa pun berangkat menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2019 No.Pol : F-5146-VF milik Terdakwa **II. ANDREYANA** yang dikemudikannya dan setelah sampai Terdakwa **II. ANDREYANA** menunggu diatas sepeda motor didepan Kantor Cisande sedangkan Terdakwa **I. YULMAN** bertemu dengan saksi IWAN SETIAWAN didala gang lalu Terdakwa **I. YULMAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan Terdakwa **I. YULMAN** pun menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu serta diberi bonus 1 (satu) paket kecil shabu dari saksi IWAN SETIAWAN, dan para terdakwa menguasai shabu tersebut langsung berangkat bertujuan akan menyerahkan shabunya kepada GOMIN (DPO).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.45 Wib ketika para terdakwa sedang diperjalanan tepatnya di pinggir jalan Kampung Cikaroya Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba sepeda motor para terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh kendaraan patroli yang dikemudikan oleh saksi OKKI FERDIAN SE, saksi ADE ANSOR dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang telah mendapat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd



informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti para terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar para terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampirinya menanyakan identitas masing-masing kemudian melakukan penggeledahan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok yang seluruhnya tersimpan disaku dada sebelah kiri didalam jaket kulit warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa **I. YULMAN** berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold miliknya, sedangkan terhadap Terdakwa **II. ANDREYANA** ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam dan sepeda motor Honda Vario miliknya berikut STNK sepeda motornya, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut hasil membeli dari saksi IWAN SETIAWAN dan akan diserahkan kepada GOMIN (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0887/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :
 - 1 (satu) buah sedotan plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0650 gram (No. BB : 0483/2022/PF),
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok 'Magnum Filter' berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0524 gram (No. BB : 0484/2022/PF),*dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :*
 - No. BB : 0483/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0566 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 0187/2022/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,0072 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa **I. YULMAN RUSDINI Als IYUL Bin UJANG SUHANDI (Alm)** dan Terdakwa **II. ANDREYANA Als YANA Als HIDEUNG Bin ODEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTIAN KARSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota ;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara ;
 - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Cikaroya Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa awalnya sedang piket jaga lalu menerima informasi jika ada orang yang melakukan penyalahgunaan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri seperti para terdakwa yang sering menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, yang kemudian dilakukan penyelidikan dengan melakukan patroli disekitaran ke lokasi jalan Cikaroya dan melihat para terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu saksi dengan rekan mengikutinya dan menghentikannya hingga berhasil menangkap para terdakwa.

- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok yang seluruhnya tersimpan disaku dada sebelah kiri didalam jaket kulit warna hitam yang digunakan oleh terdakwa YULMAN berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold miliknya, sedangkan terhadap terdakwa ANDREYANA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam dan sepeda motor Honda Vario miliknya berikut STNK sepeda motornya.
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil membeli dari IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib dengan bertemu langsung di dalam gang seberang Kantor Desa Cisande Kabupaten Sukabumi yang saat itu para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- , dimana uang Rp. 3.000.000,- untuk pembelian 3 (tiga) paket shabu tersebut dan saat itu diberi bonus 1 (satu) paket shabu dan uang Rp. 250.000,- untuk membayar sisa hutang pengambilan shabu sebelumnya.
- Bahwa para terdakwa mengaku uang untuk pembelian shabu tersebut milik GOMIN (DPO) yang sebelumnya menyuruh para terdakwa untuk membelikan shabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengaku sudah dua kali membeli shabu dari IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN.



- Bahwa terdakwa ANDREANA mengaku mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- dari terdakwa YULMAN karena membantu membeli shabu serta menggunakan shabu bersama-sama.
- Bahwa para terdakwa mengaku shabu tersebut akan diserahkan kepada GOMIN (DPO).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

2. **MUHAMMAD FAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Cikaroya Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa awalnya sedang piket jaga lalu menerima informasi jika ada orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri seperti para terdakwa yang sering menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, yang kemudian dilakukan penyelidikan dengan melakukan patroli disekitaran ke lokasi jalan Cikaroya dan melihat para terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu saksi dengan rekan mengikutinya dan menghentikannya hingga berhasil menangkap para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok yang seluruhnya tersimpan disaku dada sebelah kiri didalam jaket kulit warna hitam yang digunakan oleh terdakwa YULMAN berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold miliknya, sedangkan terhadap terdakwa ANDREYANA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam dan sepeda motor Honda Vario miliknya berikut STNK sepeda motornya.
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil membeli dari IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib dengan bertemu langsung di dalam gang seberang Kantor Desa Cisande Kabupaten Sukabumi yang saat itu para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- , dimana uang Rp. 3.000.000,- untuk pembelian 3 (tiga) paket shabu tersebut dan saat itu diberi bonus 1 (satu) paket shabu dan uang Rp. 250.000,- untuk membayar sisa hutang pengambilan shabu sebelumnya.
- Bahwa para terdakwa mengaku uang untuk pembelian shabu tersebut milik GOMIN (DPO) yang sebelumnya menyuruh para terdakwa untuk membelikan shabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengaku sudah dua kali membeli shabu dari IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN.
- Bahwa terdakwa ANDREANA mengaku mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- dari terdakwa YULMAN karena membantu membeli shabu serta menggunakan shabu bersama-sama.
- Bahwa para terdakwa mengaku shabu tersebut akan diserahkan kepada GOMIN (DPO).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **YULMAN RUSDINI Als IYUL Bin UJANG SUHANDI (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Cikaroya Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa ANDREYANA ketika sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah tiba-tiba dipepet oleh petugas Polisi lalu menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok yang seluruhnya tersimpan disaku dada sebelah kiri didalam jaket kulit warna hitam yang digunakan oleh terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold miliknya, sedangkan terhadap terdakwa ANDREYANA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam dan sepeda motor Honda Vario miliknya berikut STNK sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil membeli dari IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib dengan bertemu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd



langsung di dalam gang seberang Kantor Desa Cisande Kabupaten Sukabumi yang saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- , dimana uang Rp. 3.000.000,- untuk pembelian 3 (tiga) paket shabu tersebut dan saat itu diberi bonus 1 (satu) paket shabu dan uang Rp. 250.000,- untuk membayar sisa hutang pengambilan shabu sebelumnya.

- Bahwa ketika terdakwa membeli shabu tersebut dengan mengajak terdakwa ANDREYANA untuk membantu mengantar bertemu dengan IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN membeli shabu.
- Bahwa terdakwa ANDREYANA mengetahui ketika terdakwa mengajaknya bertemu dengan IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN untuk membeli shabu.
- Bahwa terdakwa memberikan upah uang sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa ANDREYANA.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut akan diserahkan kepada GOMIN (DPO) karena uang yang digunakan membeli shabu adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli shabu kepada IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

2. **ANDREYANA Als YANA Als HIDEUNG Bin ODEN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Cikaroya Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa YULMAN ketika sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik terdakwa tiba-tiba dipepet oleh petugas Polisi lalu menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam dan sepeda motor Honda Vario miliknya berikut STNK sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari terdakwa YULMAN telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok yang seluruhnya tersimpan disaku dada sebelah kiri didalam jaket kulit warna hitam yang digunakan oleh terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold miliknya.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari terdakwa YULMAN jika shabu tersebut didapat dari temannya bernama IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN mendapatkan shabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui shabu yang ditemukan dari terdakwa YULMAN tersebut akan diserahkan kepada GOMIN (DPO).;
- Bahwa terdakwa kenal dengan GOMIN (DPO).
- Bahwa setahu terdakwa 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan tersebut hasil membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membantu terdakwa YULMAN mengantarnya untuk menyerahkan shabu kepada GOMIN (DPO) namun belum berhasil karena ketangkap terlebih dahulu.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantarkan terdakwa YULMAN mendapatkan shabu di daerah Kp. Cikukulu tepatnya di gang depan Kantor Desa Cisande Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Bahwa saat dilokasi tersebut terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor, sedangkan terdakwa YULMAN masuk kedalam gang tersebut bertemu dengan IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp. 50.000,- dari terdakwa YULMAN dan terdakwa juga dapat menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar rokok magnum filter warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi F-5146-VF an. Pemilik Sinta Yulianti AP, alamat Kp. Batu sapi Rt.003 Rw.001 Pelabuhanratu, merk Honda Vario warna merah tahun 2009, nomor rangka : MH1JF12139K716238 dan nomor mesin JF12E1720303;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0887/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :

- 1 (satu) buah sedotan plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0650 gram (No. BB : 0483/2022/PF),
- 1 (satu) bungkus bekas rokok 'Magnum Filter' berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0524 gram (No. BB : 0484/2022/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0483/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0566 gram,
- No. BB : 0187/2022/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,0072 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Cikaroya Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa para terdakwa ditangkap ketika sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah tiba-tiba dipepet oleh petugas Polisi lalu menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok yang seluruhnya tersimpan disaku dada sebelah kiri didalam jaket kulit warna hitam yang digunakan oleh terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold miliknya, sedangkan terhadap terdakwa ANDREYANA ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam dan sepeda motor Honda Vario miliknya berikut STNK sepeda motornya.
- Bahwa para terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil membeli dari IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib dengan bertemu langsung di dalam gang seberang Kantor Desa Cisande Kabupaten Sukabumi yang saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- , dimana uang Rp. 3.000.000,- untuk pembelian 3 (tiga) paket shabu tersebut dan saat itu diberi bonus 1 (satu) paket shabu dan uang Rp. 250.000,- untuk membayar sisa hutang pengambilan shabu sebelumnya.
- Bahwa para terdakwa membeli shabu tersebut dari IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN ;
- Bahwa terdakwa I memberikan upah uang sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa II. ANDREYANA.
- Bahwa tujuan para terdakwa membeli shabu tersebut akan diserahkan kepada GOMIN (DPO) karena uang yang digunakan membeli shabu adalah miliknya.
- Bahwa para terdakwa sudah dua kali membeli shabu kepada IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN.
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui dari mana IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (natuurlijke persoon) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **I. YULMAN RUSDINI Als IYUL Bin UJANG SUHANDI (Alm)** dan Terdakwa **II. ANDREYANA Als YANA Als HIDEUNG Bin ODEN**, dimana pada awal persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstan delijke ver mogens) atau sakit berakal-akalnya (zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan



dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa ketika

- Bahwa saksi Agustian Karsa dan saksi Muhammad Faisal serta rekannya selaku Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota serta para terdakwa sendiri mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa petugas Polisi serta pengakuan terdakwa setelah ditangkap telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok yang seluruhnya tersimpan disaku dada sebelah kiri didalam jaket kulit warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa **I. YULMAN** berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold miliknya, sedangkan terhadap Terdakwa **II. ANDREYANA** ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam dan sepeda motor Honda Vario miliknya berikut STNK sepeda motornya, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut hasil membeli dari saksi IWAN SETIAWAN dan akan diserahkan kepada GOMIN (DPO).

Menimbang, bahwa keterangan tersebut mengungkapkan fakta bahwa terhadap adanya pembelian terdakwa atas shabu-shabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkotika golongan I yang menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi, dan mengingat para terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I sehingga merupakan perbuatan secara tanpa hak karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan mengingat unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau yang memisahkan kata tanpa hak dan kata melawan hukum, maka cukup kami buktikan salah satu unsurnya saja dan unsur itu adalah unsur yang tanpa hak.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “**dijual**” berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” berarti mendapatkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara**” berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” berarti mengganti dengan yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” berarti memberikan suatu barang kepada orang lain. Bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib awalnya Terdakwa **I. YULMAN** disuruh oleh GOMIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji akan diberi upah menggunakan shabu yang saat itu Terdakwa **I. YULMAN** pun menyanggupinya, setelah itu Terdakwa **I. YULMAN** mengajak Terdakwa **II. ANDREYANA** untuk membeli shabu tersebut yang saat itu Terdakwa **II. ANDREYANA** pun menyanggupinya dan bersepakat untuk bersama-sama membeli shabu.

Selanjutnya Terdakwa **I. YULMAN** menghubungi IWAN SETIAWAN Als ABAH IWAN Bin TATANG SUTISNA (Alm) melalui Aplikasi WhatsApp memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membayar sisa hutang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu IWAN SETIAWAN menyuruh Terdakwa **I. YULMAN** untuk bertemu di sekitar Kantor Desa Cisande Kabupaten Sukabumi, kemudian para terdakwa pun berangkat menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2019 No.Pol : F-5146-VF milik Terdakwa **II. ANDREYANA** yang dikemudikannya dan setelah sampai Terdakwa **II. ANDREYANA** menunggu diatas sepeda motor didepan Kantor Cisande sedangkan Terdakwa **I. YULMAN** bertemu dengan IWAN SETIAWAN didala gang lalu Terdakwa **I. YULMAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan Terdakwa **I. YULMAN** pun menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu serta diberi bonus 1 (satu) paket kecil shabu dari IWAN SETIAWAN, dan setelah mendapatkan shabu tersebut para terdakwa langsung berangkat bertujuan akan menyerahkan shabunya kepada GOMIN (DPO).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.45 Wib ketika para terdakwa sedang diperjalanan tepatnya di pinggir jalan Kampung Cikaroya Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba sepeda motor para terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh kendaraan patroli yang dikemudikan oleh Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti para terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar para terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampirinya menanyakan identitas masing-masing kemudian melakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter warna hitam didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok yang seluruhnya tersimpan disaku dada sebelah kiri didalam jaket kulit warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa **I. YULMAN** berikut 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold miliknya, sedangkan terhadap Terdakwa **II. ANDREYANA** ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam dan sepeda motor Honda Vario miliknya berikut STNK sepeda motornya, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut hasil membeli dari IWAN SETIAWAN dan akan diserahkan kepada GOMIN (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0887/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) buah sedotan plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0650 gram (No. BB : 0483/2022/PF),
- 1 (satu) bungkus bekas rokok 'Magnum Filter' berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0524 gram (No. BB : 0484/2022/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0483/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0566 gram,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 0187/2022/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,0072 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus besar rokok magnum filter warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dan ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dan ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi F-5146-VF an. Pemilik Sinta Yulianti AP, alamat Kp. Batu sapi Rt.003 Rw.001 Pelabuhanratu, merk Honda Vario warna merah tahun 2009, nomor rangka : MH1JF12139K716238 dan nomor mesin JF12E1720303;
Oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YULMAN RUSDINI Als IYUL Bin UJANG SUHANDI (Alm) dan Terdakwa II. ANDREYANA Als YANA Als HIDEUNG Bin ODEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pemufakatan jahat, tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar rokok magnum filter warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu diselipkan diplastik luar bungkus rokok dan ;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ; dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer Flip warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi F-5146-VF an. Pemilik Sinta Yulianti AP, alamat Kp. Batu sapi Rt.003 Rw.001 Pelabuhanratu, merk Honda Vario warna merah tahun 2009, nomor rangka : MH1JF12139K716238 dan nomor mesin JF12E1720303 ; dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari JUMAT, tanggal 2 SEPTEMBER 2022., oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdi, S.H.. , Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
DENI WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta
dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H..

Rays Hidayat, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cbd